



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Nama lengkap | : | JOKO PRIYONO bin MUIN |
| 2 | Tempat lahir | : | Jombang |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 44 tahun/1 Januari 1980 |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Dusun Bleder RT 007 RW 004 Desa Tegalsari,
Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Buruh harian lepas |

Terdakwa Joko Priyono Bin Muin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024

Terdakwa 2

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama lengkap | : | SUPARTO bin DAHLAN |
| 2 | Tempat lahir | : | Batang |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 38 tahun/20 Juli 1985 |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Jalan Gang Mawar RT 002 RW 003 Desa
Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten
Batang |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Sopir |

Terdakwa Suparto Bin Dahlan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024

Terdakwa 3

- 1 Nama lengkap : **AMAT CASMITO bin JALI**
- 2 Tempat lahir : Batang
- 3 Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/20 Desember 1973
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Kedungmiri RT 002 RW 003 Desa Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Amat Casmito Bin Jali ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa I.JOKO PRIYONO Bin (Alm) MUIN, terdakwa II.SUPARTO Bin (Alm) DAHLAN, terdakwa III.AMAT CASMITO Bin (Alm) JALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.3.000.000,- Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 5 (lima) buah Jerigen Kapasitas 30 (tiga puluh) liter berisi bahan bakar minyak jenis pertalite dengan jumlah total bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type F5 warna Hitam dengan Nomor Handphone 085293611628
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max tahun 2013 warna Silver Metalic dengan No.Polisi G 1949 PC No.Rangka NHKV3CA3JDK011474, No.Mesin DDY4582, beserta STNK Daihatsu Grand Max tahun 2013 warna Silver Metalic dengan No.Polisi G 1949 PC No.Rangka NHKV3CA3JDK011474, No.Mesin DDY4582 Atas Nama WITONO Alamat Dukuh Kedungmiri Rt.04 Rw.03 Desa Kasepuhan Kec.Batang Kab.Batang dan Kunci Kotak
- Sisa Uang belanja pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Agar di rampas untuk Negara

- 5 (lima) buah jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) liter
- 1 (satu) buah selang ukuran Panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh centi meter yang di modifikasi diberi Crop
- 1 (satu) buah ember warna biru
- 1 (satu) buah corong minyak warna biru

Agar di rampas untuk musnahkan

5. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I.JOKO PRIYONO Bin (Alm) MUIN bersama dengan terdakwa II.SUPARTO Bin (Alm) DAHLANDan terdakwa III.AMAT CASMITO Bin (Alm) JALI bersama-sama dengan FENDHI YULIANTOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Sopir Truk Tangki dan MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kernet truk tangki, pada hari Kamis tanggal 30

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih kurun waktu tahun 2023, bertempat Pinggir Jalan Pantura wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, <jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya FENDHI YULIANTOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Sopir truk tangki dan MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, mendapat tugas untuk mengirim Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dari Depo Pertamina Tegal dengan menggunakan truk tangki kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) liter merk Hino warna merah putih dengan No.Polisi G 9353 CB tujuan SPBU yang berada di wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, lalu MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) memodifikasi segel dengan cara menggajjal segel dengan menggunakan potongan plastik botol air mineral tujuannya agar mudah pada saat membuka segel karena tidak terkunci sebagaimana mestinya ;Bahwa setelah tangki truk Pertamina dengan No.Polisi G 9353 CB kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) liter terisi penuh dari Depo Pertamina Tegal, kemudian FENDHI YULIANTOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Sopir Truk tangki dan saksi MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kernet truk tangki berangkat menuju SPBU yang berada di wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dan pada saat keluar dari Depo Pertamina Tegal MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa I.JOKO PRIYONO melalui Handphone untuk janji bertemu di Jalan Raya Pantura di Pemalang menuju Pekalongan;

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa I.JOKO PRIYONO bersama dengan terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO datang kerumah WITONO (DPO) yang berada di Dukuh Kedungmiri Rt.04 Rw.03 Desa Kasepuh Kecamatan Batang Kabupaten Batang untuk mengambil Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan Nomor Polisi G 1949 PC serta peralatan untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite serta meminta uang untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite, lalu WITONO (DPO) memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite ;Bahwa setelah menerima uang dari WITONO (DPO) selanjutnya terdakwa I.JOKO PRIYONO bersama dengan terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO berangkat ke Pemalang dan pada saat perjalanan menuju Pemalang terdakwa I JOKO PRIYONO berkomunikasi dengan saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) dengan menggunakan telephone dan membuat janji bertemu di Pinggir Jalan Pantura wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

Bahwa setelah sampai di Pemalang sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa I.JOKO PRIYONO bersama dengan terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO menunggu di Jalan Raya Pantura, tidak lama kemudian truk tangki Pertamina warna Merah Putih dengan Nomor Polisi G 9353 CB yang di kemudikan FENDHI YULIANTOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan berhenti di dekat Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih yang dikendarai oleh terdakwa I.JOKO PRIYONO, selanjutnya MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari Truk dan langsung membuka segel tangki, lalu terdakwa I.JOKO PRIYONO bersama dengan terdakwa II.SUPARTO langsung bertugas memasang selang yang sudah di kasih Crop untuk di pasangkan pada bagian Bottom loading pada tangki dan terdakwa III.AMAT CASMITO bertugas menyiapkan jerigen-jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter untuk di isi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dengan cara memasukkan selang kedalam jerigenjerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) liter dan mengisi sampai penuh, setelah penuh lalu terdakwa III.AMAT CASMITO mengganti jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) liter untuk di isi penuh sampai dengan 5 (lima) jerigen yang terisi penuh;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa III.AMAT CASMITO melakukan pengisian kedalam jerigen-jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) lalu terdakwa I.JOKO PRIYONO mendekati dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FENDHI YULIANTOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku sopir truk tangki dan MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) mengawasi terdakwa III.AMAT CASMITO yang sedang melakukan Pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dari tangki kedalam jerigen-jerigen sampai penuh;

Bahwa pada saat terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO sedang mengisi jerigen yang ke 5 (lima) lalu datang anggota kepolisian polres pemalang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO, FENDHI YULIANTOMO (terdakwa dalam berkas terpisah), dan MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO, FENDHI YULIANTOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku sopir truk tangki dan MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kernet truk tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Niaga/ Jual Beli bahan bakar minyak jenis Pertalite yang di subsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Pranoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi tersebut terjadi hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat Pinggir Jalan Pantura wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa, karena telah mengamankan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO yang telah melakukan jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite melalui Truk Tangki Pertamina warna Merah Putih dengan No.Polisi G 9353 CB pada saat di Jalan Raya Pantura di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kab.Pemalang;
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya mendapatkan informasi dari Masyarakat ada sebuah unit Truk Tangki Pertamina warna Merah Putih dengan No.Polisi G9353 CB berhenti di sekitar Pinggir Jalan Raya Pantura sedang menyalurkan BBM (Bahan Bakar Minyak) dari tangki ke Jerigen, kemudian saksi bersama dengan Tim Anggota Polres Pemalang melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang di informasikan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bersama dengan saksi SURITNO dan saksi SUPARMAN berjalan di Jalan Raya Pantura Pemalang – Tegal melihat 1 (satu) unit truk Tangki warna Merah Putih milik Pertamina

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir dan disampingnya 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax warna putih di pinggir jalan raya Pantura, selanjutnya saksi bersama dengan saksi SURITNO dan saksi SUPARMAN mendekati Truk Tangki Pertamina tersebut untuk mengecek kebenarannya, dan pada saat mendekati saksi bersama dengan saksi SURITNO dan saksi SUPARMAN melihat terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO sedang melakukan Aktivitas pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) dari Tangki Truk mengisi ke jerigen-jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter;

- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa sedang melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) kemudian saksi bersama dengan saksi SURITNO dan saksi SUPARMAN langsung mengamankan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengamankan para terdakwa kemudian saksi melakukan Introgasi terhadap kegiatan yang dilakukan dan peran masing-masing Para terdakwa, lalu terdakwa I.JOKO PRIYONO menjelaskan sedang melakukan kegiatan jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dari Tangki truk Pertamina;
- Bahwa saksi menerangkan Peran dari masing-masing yaitu :
 - saksi FENDI YULIANTOMO (dalam perkara lain) berperan sebagai Sopir Truk Tangki warna merah putih milik Pertamina
 - saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) berperan sebagai Kernet Truk Tangki warna merah putih milik Pertamina
 - terdakwa I.JOKO PRIYONO dan terdakwa II.SUPARTO berperan memasang Crop yang dimodifikasi untuk di beri selang pada bagian Bottom Loading tangki
 - terdakwa III.AMAT CASMITO bertugas menyiapkan jerigen kosong
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) ilegal dilakukan dengan cara Sdr.MUSTAKIM (dalam perkara lain) membuka Segel yang ada di Tangki Pertamina lalu terdakwa I.JOKO PRIYONO dan terdakwa II.SUPARTO menyiapkan selang yang sudah di modifikasi yang diberi Crop untuk dipasang ke bagian Bottom Loading yang ada pada Tangki lalu terdakwa III.AMAT CASMITO menyiapkan jerigen-jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter untuk di isi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite, setelah jerigen-jerigen terisi penuh di masukan kedalam mobil

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daihatsu Grand Max warna Putih dengan nomor Polisi G 1949 PC oleh terdakwa III.AMAT CASMITO;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan interogasi di lapangan terhadap terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite atas inisiatif siapa, kemudian terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO menerangkan atas perintah dari WITONO (DPO);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO mendapat upah dari WITONO (DPO) masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dari saksi FENDI YULIANTOMO (dalam perkara lain) sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter;

- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite yang telah berhasil di isi kedalam Jerigen sebanyak 150 (seratus Lima Puluh) liter atau 5 (lima) jerigen dengan uang yang telah dibayarkan kepada saksi FENDI YULIANTOMO (dalam perkara lain) sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan nomor Polisi G 1949 PC dan perlengkapan berupa 1 (satu) buah selang ukuran Panjang \pm 150 (seratus lima puluh) Centimeter dengan modif yang diberi Crop, 10 (sepuluh) Jerigen kosong masing-masing kapasitas 30 (tiga puluh) liter, dan 1 (satu) buah Ember dan Corong merupakan barang-barang milik WITONO (DPO);

- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang di gunakan untuk membayar BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite berasal dari WITONO (DPO);

- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite milik Pertamina yang di angkut menggunakan Truk Tangki warna Merah Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) liter harusnya di kirim ke SPBU yang berada di wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperlihatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Truk merk HINO warna merah putih dengan No.Polisi G 9353 CB, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan nomor Polisi G 1949 PC, 1 (satu) buah selang ukuran Panjang \pm 150 (seratus lima puluh) Centimeter dengan modif yang diberi Crop, 10 (sepuluh) Jerigen kosong masing-masing kapasitas 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah Ember dan 1 (satu) buah Corong warna biru saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang di amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO;

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan para terdakwa tanpa ijin dari pihak Pertamina dan tidak diperbolehkan melakukan jual beli di luar SPBU yang resmi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Suritno Pranoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi tersebut terjadi hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat Pinggir Jalan Pantura wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa, karena telah mengamankan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO yang telah melakukan jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite melalui Truk Tangki Pertamina warna Merah Putih dengan No.Polisi G 9353 CB pada saat di Jalan Raya Pantura di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kab.Pemalang;

- Bahwa saksi menerangkan Awalnya mendapatkan informasi dari Masyarakat ada sebuah unit Truk Tangki Pertamina warna Merah Putih dengan No.Polisi G9353 CB berhenti di sekitar Pinggir Jalan Raya Pantura sedang menyalurkan BBM (Bahan Bakar Minyak) dari tangki ke Jerigen, kemudian saksi bersama dengan Tim Anggota Polres Pemalang melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang di informasikan;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bersama dengan saksi SURITNO dan saksi SUPARMAN berjalan di Jalan Raya Pantura Pemalang – Tegal melihat 1 (satu) unit truk Tangki warna Merah Putih milik Pertamina terparkir dan disampingnya 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax warna putih di pinggir jalan raya Pantura, selanjutnya saksi bersama dengan saksi SURITNO dan saksi SUPARMAN mendekati Truk Tangki Pertamina tersebut untuk mengecek kebenarannya, dan pada saat mendekati saksi bersama dengan saksi SURITNO dan saksi SUPARMAN melihat terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO sedang melakukan Aktifitas pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) dari Tangki Truk mengisi ke jerigen-jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter;

- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa sedang melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) kemudian saksi bersama dengan saksi SURITNO dan saksi SUPARMAN langsung mengamankan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO;

- Bahwa saksi menerangkan setelah mengamankan para terdakwa kemudian saksi melakukan Introgasi terhadap kegiatan yang dilakukan dan peran masing-masing Para terdakwa, lalu terdakwa I.JOKO PRIYONO

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan sedang melakukan kegiatan jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dari Tangki truk Pertamina;

- Bahwa saksi menerangkan Peran dari masing-masing yaitu :
 - saksi FENDI YULIANTOMO (dalam perkara lain) berperan sebagai Sopir Truk Tangki warna merah putih milik Pertamina
 - saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) berperan sebagai Kernet Truk Tangki warna merah putih milik Pertamina
 - terdakwa I.JOKO PRIYONO dan terdakwa II.SUPARTO berperan memasang Crop yang dimodifikasi untuk di beri selang pada bagian Bottom Loading tangki
 - terdakwa III.AMAT CASMITO bertugas menyiapkan jerigen kosong
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) ilegal dilakukan dengan cara Sdr.MUSTAKIM (dalam perkara lain) membuka Segel yang ada di Tangki Pertamina lalu terdakwa I.JOKO PRIYONO dan terdakwa II.SUPARTO menyiapkan selang yang sudah di modifikasi yang diberi Crop untuk dipasang ke bagian Bottom Loading yang ada pada Tangki lalu terdakwa III.AMAT CASMITO menyiapkan jerigen-jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter untuk di isi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite, setelah jerigen-jerigen terisi penuh di masukan kedalam mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan nomor Polisi G 1949 PC oleh terdakwa III.AMAT CASMITO;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan interogasi di lapangan terhadap terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite atas inisiatif siapa, kemudian terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO menerangkan atas perintah dari WITONO (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO mendapat upah dari WITONO (DPO) masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dari saksi FENDI YULIANTOMO (dalam perkara lain) sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite yang telah berhasil di isi kedalam Jerigen sebanyak 150 (seratus Lima Puluh) liter atau 5 (lima) jerigen dengan uang yang telah dibayarkan kepada saksi FENDI YULIANTOMO (dalam perkara lain) sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan nomor Polisi G 1949 PC dan perlengkapan berupa 1 (satu) buah selang ukuran Panjang \pm 150 (seratus lima puluh) Centimeter dengan modif yang diberi Crop, 10 (sepuluh) Jerigen kosong masing-masing kapasitas 30 (tiga puluh) liter, dan 1 (satu) buah Ember dan Corong merupakan barang-barang milik WITONO (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang di gunakan untuk membayar BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite berasal dari WITONO (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite milik Pertamina yang di angkut menggunakan Truk Tangki warna Merah Putih kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) liter harusnya di kirim ke SPBU yang berada di wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperlihatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Truk merk HINO warna merah putih dengan No.Polisi G 9353 CB, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan nomor Polisi G 1949 PC, 1 (satu) buah selang ukuran Panjang \pm 150 (seratus lima puluh) Centimeter dengan modif yang diberi Crop, 10 (sepuluh) Jerigen kosong masing-masing kapasitas 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah Ember dan 1 (satu) buah Corong warna biru saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang di amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan para terdakwa tanpa ijin dari pihak pertamina dan tidak diperbolehkan melakukan jual beli di luar SPBU yang resmi;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 3. Saksi Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi tersebut terjadi hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat Pinggir Jalan Pantura wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa, karena telah mengamankan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO yang telah melakukan jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite melalui Truk Tangki Pertamina warna Merah Putih dengan No.Polisi G 9353 CB pada saat di Jalan Raya Pantura di Desa Kabunan Kecamatan Taman Kab.Pemalang;
 - Bahwa saksi menerangkan Awalnya mendapatkan informasi dari Masyarakat ada sebuah unit Truk Tangki Pertamina warna Merah Putih dengan No.Polisi G9353 CB berhenti di sekitar Pinggir Jalan Raya Pantura sedang menyalurkan BBM (Bahan Bakar Minyak) dari tangki ke Jerigen,

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama dengan Tim Anggota Polres Pemalang melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang di informasikan;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bersama dengan saksi SURITNO dan saksi SUPARMAN berjalan di Jalan Raya Pantura Pemalang – Tegal melihat 1 (satu) unit truk Tangki warna Merah Putih milik Pertamina terparkir dan disampingnya 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax warna putih di pinggir jalan raya Pantura, selanjutnya saksi bersama dengan saksi SURITNO dan saksi SUPARMAN mendekati Truk Tangki Pertamina tersebut untuk mengecek kebenarannya, dan pada saat mendekati saksi bersama dengan saksi SURITNO dan saksi SUPARMAN melihat terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO sedang melakukan Aktifitas pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) dari Tangki Truk mengisi ke jerigen-jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa sedang melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) kemudian saksi bersama dengan saksi SURITNO dan saksi SUPARMAN langsung mengamankan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengamankan para terdakwa kemudian saksi melakukan Introgasi terhadap kegiatan yang dilakukan dan peran masing-masing Para terdakwa, lalu terdakwa I.JOKO PRIYONO menjelaskan sedang melakukan kegiatan jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite dari Tangki truk Pertamina;
- Bahwa saksi menerangkan Peran dari masing-masing yaitu :
 - saksi FENDI YULIANTOMO (dalam perkara lain) berperan sebagai Sopir Truk Tangki warna merah putih milik Pertamina
 - saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) berperan sebagai Kernet Truk Tangki warna merah putih milik Pertamina
 - terdakwa I.JOKO PRIYONO dan terdakwa II.SUPARTO berperan memasang Crop yang dimodifikasi untuk di beri selang pada bagian Bottom Loading tangki
 - terdakwa III.AMAT CASMITO bertugas menyiapkan jerigen kosong
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) ilegal dilakukan dengan cara Sdr.MUSTAKIM (dalam perkara lain) membuka Segel yang ada di Tangki Pertamina lalu terdakwa I.JOKO

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYONO dan terdakwa II.SUPARTO menyiapkan selang yang sudah di modifikasi yang diberi Crop untuk dipasang ke bagian Bottom Loading yang ada pada Tangki lalu terdakwa III.AMAT CASMITO menyiapkan jerigen-jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter untuk di isi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite, setelah jerigen-jerigen terisi penuh di masukan kedalam mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan nomor Polisi G 1949 PC oleh terdakwa III.AMAT CASMITO;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan interogasi di lapangan terhadap terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite atas inisiatif siapa, kemudian terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO menerangkan atas perintah dari WITONO (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO mendapat upah dari WITONO (DPO) masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dari saksi FENDI YULIANTOMO (dalam perkara lain) sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite yang telah berhasil di isi kedalam Jerigen sebanyak 150 (seratus Lima Puluh) liter atau 5 (lima) jerigen dengan uang yang telah dibayarkan kepada saksi FENDI YULIANTOMO (dalam perkara lain) sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan nomor Polisi G 1949 PC dan perlengkapan berupa 1 (satu) buah selang ukuran Panjang \pm 150 (seratus lima puluh) Centimeter dengan modif yang diberi Crop, 10 (sepuluh) Jerigen kosong masing-masing kapasitas 30 (tiga puluh) liter, dan 1 (satu) buah Ember dan Corong merupakan barang-barang milik WITONO (DPO);

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang di gunakan untuk membayar BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite berasal dari WITONO (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite milik Pertamina yang di angkut menggunakan Truk Tangki warna Merah Putih kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) liter harusnya di kirim ke SPBU yang berada di wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperlihatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Truk merk HINO warna merah putih dengan No.Polisi G 9353 CB, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan nomor Polisi G 1949 PC, 1 (satu) buah selang ukuran Panjang \pm 150 (seratus lima puluh) Centimeter dengan modif yang diberi Crop, 10 (sepuluh) Jerigen kosong masing-masing kapasitas 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah Ember dan 1 (satu) buah Corong warna biru saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang di amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan para terdakwa tanpa ijin dari pihak pertamina dan tidak diperbolehkan melakukan jual beli di luar SPBU yang resmi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 4. Saksi Arif Mulyadi Bin (alm) Samngani Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi tersebut terjadi hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat Pinggir Jalan Pantura wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai di Fuel terminal tegal PT.Pertamina Patra Niaga yang bergerak di bidang penyaluran Bahan Bakar Minyak Subsidi maupun Non Subsidi;
- Bahwa saksi berkerja Fuel terminal tegal PT.Pertamina Patra Niaga bekerjasama dengan PT.ARDINA PRIMA dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa SOP Penyaluran Bahan Bakar Minyak yaitu menerima pesanan dari SPBU dalam bentuk sistem Mew MS 2, membawa Dokumen berupa Surat Pengantar Pengiriman, kemudian disalurkan dengan menggunakan mobil tangki sesuai dengan pemesanan;
- Bahwa PT.ARDINA PRIMA sebagai Penyalur Bahan Bakar Minyak yang menyediakan Sopir dan Kernet untuk Mobil Tangki bermuatan Bahan Bakar Minyak Subsidi maupun Non Subsidi;
- Bahwa Truk yang di kendarai saksi FENDI YULIANTOMO (dalam Perkara lain) yaitu 1 (satu) unit Truk merk HINO warna merah putih dengan No.Polisi G 9353 CB dengan membawa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Pertalite sebanyak 24.000 liter;
- Bahwa 1 (satu) unit Truk merk HINO warna merah putih dengan No.Polisi G 9353 CB dengan membawa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Pertalite sebanyak 24.000 liter milik Fuel terminal tegal PT.Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa saksi FENDI YULIANTOMO (dalam Perkara Lain) dan saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) menyalurkan Bahan Bakar Minyak dengan tujuan SPBU yang berada di wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 10.50 Wib keluar dari Fuel terminal tegal PT.Pertamina Patra Niaga;

- Bahwa gudang yang berada disamping SPBU 44.523.05 digunakan untuk menyimpan sementara BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar yang telah dibeli tersebut;
- Bahwa yang melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak dari depo kedalam Tangki Truk Hino warna Merah Putih yaitu saksi MUSAKIM (dalam berkas terpisah) sendiri;
- Bahwa perbuatan saksi FENDI YULIANTOMO (dalam berkas terpisah) dan saksi MUSTAKIM (dalam berkas terpisah) dalam hal melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah tanpa ijin dari pihak pertamina maupun SPBU tujuan;
- Bahwa tidak dibenarkan saksi FENDI YULIANTOMO (dalam berkas terpisah) dan saksi MUSTAKIM (dalam berkas terpisah) melakukan jual beli di luar SPBU, karena tugas dan tanggungjawab saksi FENDI YULIANTOMO (dalam berkas terpisah) dan saksi MUSTAKIM (dalam berkas terpisah) yaitu hanya mengirim atau menyalurkan Bahan Bakar Minyak dari Depo Pertamina ke SPBU tujuan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Fendi Eria Setiawan Bin (alm) Eko Budi Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi tersebut terjadi hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat Pinggir Jalan Pantura wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor di PT.ARDINA PRIMA;
- Bahwa bear saksi menerangkan PT.ARDINA PRIMA bergerak di bidang Penyedia Jasa Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi maupun Non Subsidi;
- Bahwa tugas saksi FENDI YULIANTOMO (dalam berkas terpisah) sebagai Sopir Truk dan saksi MUSTAKIM (dalam berkas terpisah) sebagai Kernet Truk dari PT.ARDINA PRIMA;
- Bahwa saksi FENDI YULIANTOMO (dalam berkas terpisah) dan saksi MUSTAKIM (dalam berkas terpisah) bekerja di PT.ARDINA PRIMA mendapatkan gaji Rp.3.000.000,- sebagai Sopir dan Rp.2.500.000,- sebagai Kernet;
- tugas saksi FENDI YULIANTOMO (dalam berkas terpisah) dan saksi MUSTAKIM (dalam berkas terpisah) yaitu menyalurkan Bahan Bakar Minyak dengan tujuan SPBU yang berada di wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan pada hari Kamis tanggal 30 November 2024;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang di salurkan dari Depot Fuel terminal tegal PT.Pertamina Patra Niaga yaitu sebanyak 24.000 liter;
- Bahwa Jumlah Bahan Bakar Minyak yang di salurkan sebelumnya di ukur terlebih dahulu oleh pihak Fuel terminal tegal PT.Pertamina Patra Niaga sesuai dengan Pesanan, dan setelah sampai SPBU juga di ukur lagi sesuai pesanan, apabila tidak sesuai dari jumlah pesanan maka pihak SPBU akan Komplai ke pihak Fuel terminal tegal PT.Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang di kirim saksi FENDI YULIANTOMO (dalam berkas terpisah) dan saksi MUSTAKIM (dalam berkas terpisah) harus sesuai dengan SPBU yang ada di surat pengiriman tidak boleh di kirim ke SPBU yang tidak sesuai dengan Surat Pengiriman dari Fuel terminal tegal PT.Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa saksi FENDI YULIANTOMO (dalam berkas terpisah) dan saksi MUSTAKIM (dalam berkas terpisah) mendapat tugas melakukan penyaluran BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite Bersubsidi sebanyak 24.000 Liter

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk merk HINO warna merah putih dengan No.Polisi G 9353 CB;

- Bahwa Surat yang di bawa saksi FENDI YULIANTOMO (dalam berkas terpisah) dan saksi MUSTAKIM (dalam berkas terpisah) untuk perjalanan Penyaluran Bahan Bakar Minyak yaitu surat CO;
- Bahwa PT.ARDINA PRIMA mengganti Bahan Bakar Minyak kepada SPBU yang berada di wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sebesar Rp.1.040.000,- karena berkurang sebanyak 100 liter dari jumlah yang seharusnya di pesan;
- Bahwa benar saksi menerangkan perbuatan saksi FENDI YULIANTOMO (dalam berkas terpisah) dan saksi MUSTAKIM (dalam berkas terpisah) tidak dibenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi Mustakim Bin (alm) Masud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi tersebut terjadi hari Kamis

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat Pinggir Jalan Pantura wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

- Bahwa awal mulanya saksi kenal dengan WITONO (DPO), lalu saksi pada saat bekerja di PT.ARDINA PRIMA tegal tahun 2023 WITONO (DPO) menghubungi saksi melalui telephone dan bertanya "Masih berani menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) ngga ", karena saksi membutuhkan uang tambahan kemudian saksi menerima tawaran WITONO (DPO), selanjutnya saksi di sambungkan dengan terdakwa I.JOKO PRIYONO untuk setiap tansaksi nya;
- Bahwa Awalnya saksi bersama dengan saksi FENDHI YULIANTOMO (dalam perkara lain) selaku Sopir Truk Tangki pada saat akan mengirim Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dari Depo Pertamina Tegal dengan menggunakan Truk Tangki kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) liter merk Hino warna Merah Putih dengan No.Polisi G 9353 CB ke SPBU yang berada di wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, lalu saksi memodifikasi segel dengan mengganjal dengan menggunakan potongan plastik botol air mineral dengan tujuan agar mudah pada saat membuka segel karena tidak terkunci sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi mengisi tangki kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) liter penuh dari Depo Pertamina Tegal, kemudian saksi bersama dengan FENDHI YULIANTOMO (dalam perkara lain) selaku Sopir Truk Tangki berangkat menuju SPBU yang berada di wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dan pada saat keluar dari Depo Pertamina Tegal saksi menghubungi terdakwa I.JOKO PRIYONO melalui Handphone untuk janji bertemu di Jalan Raya Pantura di Pemalang menuju Pekalongan;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Pantura di wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang saksi melihat mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan No.Polisi Polisi G 1949 PC berhenti lalu saksi menghentikan Truk Tangki merk Hino warna Merah Putih dengan No.Polisi G 9353 CB yang dikendarai saksi di dekat Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih milik terdakwa I.JOKO PRIYONO, setelah bertemu dengan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO, kemudian saksi turun dari truk dan membuka segel, setelah segel di buka selanjutnya terdakwa I.JOKO PRIYONO dan terdakwa II.SUPARTO mulai

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang selang yang sudah di kasih Crop untuk di pasangkan pada bagian Bottom loading pada tangki berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite;

- Bahwa setelah selang terpasang dapat mengisi kedalam Jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) lalu saksi dan saksi FENDHI YULIANTOMO (dalam perkara lain) selaku Sopir Truk Tangki mengawasi terdakwa III.AMAT CASMITO mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dari Tangki kedalam jerigen-jerigen sampai penuh;
- Bahwa pada saat terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO sedang mengisi jerigen yang ke 5 (lima) lalu datang anggota kepolisian polres pemalang melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi FENDHI YULIANTOMO (dalam perkara lain), terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO;
- Bahwa saksi menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite kepada terdakwa I.JOKO PRIYONO sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter, dan terdakwa I.JOKO PRIYONO telah mengisi sebanyak 5 (lima) jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa terdakwa I.JOKO PRIYONO telah menyerahkan uang kepada saksi FENDHI YULIANTOMO (dalam perkara lain) sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 150 (seratus lima puluh) liter yang telah berhasil di pindahkan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja di PT.ARDINA PRIMA sebagai Sopir Truk Tangki Bahan Bakar Minyak dengan Gaji sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan waktu yang dibutuhkan untuk pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dari Tangki ke dalam Jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter yaitu \pm selama 2 (dua) menit sehingga untuk lima Jerigen waktu yang dibutuhkan \pm selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa dalam hal membawa Truk Tangki kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) liter merk Hino warna Merah Putih dengan No.Polisi G 9353 CB milik pertamina telah dilengkapi dengan Dokumen Surat Pengantar Pengiriman yang diterbitkan oleh Pertamina Fuel Terminal Tegal;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite kepada terdakwa I.JOKO PRIYONO yaitu untuk mendapatkan uang tambahan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Truk merk HINO warna merah putih dengan No.Polisi G 9353 CB, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan nomor Polisi G 1949 PC, 1 (satu) buah selang ukuran Panjang \pm 150 (seratus lima puluh) Centimeter dengan modif yang diberi Crop, 5 (lima) Jerigen kosong masing-masing kapasitas 30 (tiga puluh) liter, 5 (lima) jerigen berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite kapasitas 30 (tiga puluh) liter, uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Ember dan 1 (satu) buah Corong warna biru saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang di amankan oleh Anggota Kepolisian Resor Pemalang;
 - Bahwa dalam hal Menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite yang di subsidi pemerintah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
7. Saksi Fendhi Yuliantomo Bin Mundakir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi tersebut terjadi hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat Pinggir Jalan Pantura wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) pada saat akan mengirim Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dari Depo Pertamina Tegal dengan menggunakan Truk Tangki kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) liter merk Hino warna Merah Putih dengan No.Polisi G 9353 CB ke SPBU yang berada di wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, lalu saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) memodifikasi segel dengan menggajal dengan menggunakan potongan plastik botol air mineral dengan tujuan agar mudah pada saat membuka segel karena tidak terkunci sebagaimana mestinya;
- Bahwa setelah saksi mengisi tangki kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) liter penuh dari Depo Pertamina Tegal, kemudian saksi bersama dengan saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) berangkat menuju SPBU yang berada di wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dan pada saat keluar dari Depo Pertamina Tegal saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) menghubungi terdakwa I.JOKO PRIYONO melalui Handphone untuk janji bertemu di Jalan Raya Pantura di Pemalang menuju Pekalongan;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Pantura di wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang saksi melihat mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan No.Polisi Polisi G 1949 PC berhenti lalu saksi menghentikan Truk Tangki merk Hino warna Merah Putih dengan No.Polisi G 9353 CB yang dikendarai saksi di dekat Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih milik terdakwa I.JOKO PRIYONO, setelah bertemu dengan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO, kemudian saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) turun dari truk dan membuka segel, setelah di buka selanjutnya terdakwa I.JOKO PRIYONO dan terdakwa II.SUPARTO mulai memasang selang yang sudah di kasih Crop untuk di pasang pada bagian Bottom loading pada tangki berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selang terpasang dapat mengisi kedalam Jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) lalu saksi dan saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) mengawasi terdakwa III.AMAT CASMITO mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite dari Tangki kedalam jerigen-jerigen sampai penuh;
- Bahwa pada saat terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO sedang mengisi jerigen yang ke 5 (lima) lalu datang anggota kepolisian polres pemalang melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain), terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO;
- Bahwa saksi menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite kepada terdakwa I.JOKO PRIYONO sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter, dan terdakwa I.JOKO PRIYONO telah mengisi sebanyak 5 (lima) jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa terdakwa I.JOKO PRIYONO telah membayar sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 150 (seratus lima puluh) liter yang telah berhasil di pindahkan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja di PT.ARDINA PRIMA sebagai Sopir Truk Tangki Bahan Bakar Minyak dengan Gaji sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di PT.ARDINA PRIMA sejak tahun 2019 yang bergerak di bidang pengangkutan Bahan Bakar Minyak, beralamat di Semarang;
- Bahwa terdakwa menerangkan waktu yang dibutuhkan untuk pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite dari Tangki ke dalam Jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter yaitu \pm selama 2 (dua) menit sehingga untuk lima Jerigen waktu yang dibutuhkan \pm selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saksi dalam hal membawa Truk Tangki kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) liter merk Hino warna Merah Putih dengan No.Polisi G 9353 CB milik Pertamina telah dilengkapi dengan Dokumen Surat Pengantar Pengiriman yang diterbitkan oleh Pertamina Fuel Terminal Tegal;
- Bahwa tujuan menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite kepada terdakwa I.JOKO PRIYONO yaitu untuk mendapatkan uang tambahan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Truk merk HINO warna merah putih dengan No.Polisi G 9353 CB, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan nomor Polisi G 1949 PC, 1 (satu) buah selang ukuran Panjang \pm 150 (seratus lima puluh) Centimeter dengan modif yang diberi Crop, 5 (lima) Jerigen kosong masing-masing kapasitas 30 (tiga puluh) liter, 5 (lima) jerigen berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite kapasitas 30 (tiga puluh) liter, uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Ember dan 1 (satu) buah Corong warna biru saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang di amankan oleh Anggota Kepolisian Resor Pemalang;
- Bahwa dalam hal menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite yang di subsidi pemerintah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Muh. Taslim Ayun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa ahli dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa ahli dihadirkan dalam perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa Unsur-Unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yaitu :

- Setiap Orang adalah setiap warga Negara Indonesia dan/atau warga Negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali.
- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2023
- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2023
- Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2023
- Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah atau disebut juga Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

- Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

- Penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

- Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak :

- a. Pasal 1 angka 1 : Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi
- b. Pasal 3 ayat (1) : Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)
- c. Pasal 4 : Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur

d. Pasal 18 ayat (2) : Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut :

a. Minyak tanah (kerosene) sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Minyak solar (gas oil) sebesar Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, diatur secara jelas mengenai jenis konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu yang dalam penggunaannya akan digunakan untuk usaha produksinya sendiri dan tidak untuk di niagakan/ dijual kembali untuk memperoleh keuntungan Perserorangan/ Badan Usaha. Konsumen pengguna tertentu yang telah ditetapkan Pemerintah adalah Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Usaha Transportasi dan Pelayanan Umum;

- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta. Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbentuk Badan Usaha;

- Bahwa untuk periode 2023-2027, BPH Migas menugaskan PT Pertamina (Persero) melalui anak Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk, untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) di seluruh wilayah NKRI sesuai Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM 2022 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa : *"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)"* ;

- Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berbunyi : *"Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri"*;

- Bahwa Berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berbunyi Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri.”;

- Bahwa Rangkaian kegiatan tersebut mengakibatkan konsumen pengguna di wilayah Kab. Pemalang yang seharusnya memperoleh BBM Subsidi tidak dapat memperoleh haknya karena telah diambil oleh yang tidak berhak;
- Bahwa Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyebutkan Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Joko Priyono Bin (alm) Muin

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan Jual Beli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite bersubsidi yang dilakukan di pinggir jalan Pantura.
- Bahwa terdakwa menerangkan Pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO telah di amankan oleh Anggota Kepolisian Resor Pemalang di Pinggir Jalan Raya Pantura wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada saat melakukan Pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite bersubsidi ;
- Bahwa terdakwa menerangkan Awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO di suruh untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dengan upah masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per jerigen, kemudian pada tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO datang kerumah WITONO (DPO) yang berada di Dukuh Kedungmiri Rt.04 Rw.03 Desa Kasepuh Kecamatan Batang Kabupaten Batang untuk mengambil uang

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan Nomor Polisi G 1949 PC serta peralatan untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite ;

- Bahwa terdakwa menerangkan WITONO (DPO) memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite ;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah menerima uang dari WITONO (DPO) selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO berangkat ke Pemalang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat perjalanan menuju Pemalang terdakwa berkomunikasi dengan saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) dengan menggunakan telephone dan membuat janji bertemu di Pinggir Jalan Pantura wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah sampai di Pemalang kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO menunggu di Jalan Raya Pantura, tidak lama kemudian Truk Tangki Pertamina warna Merah Putih dengan Nomor Polisi G 9353 CB yang di kemudikan saksi FENDHI YULIANTOMO (dalam perkara lain) datang dan berhenti, selanjutnya saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) turun dari Truk dan langsung membuka segel Tangki, lalu terdakwa bersama dengan terdakwa II.SUPARTO langsung memasang selang yang sudah di kasih Crop untuk di pasangkan pada bagian Bottom loading dan terdakwa III.AMAT CASMITO menyiapkan jerigen-jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter untuk di isi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dengan memasukkan selang kedalam jerigen dan mengisi sampai penuh, setelah penuh lalu terdakwa III.AMAT CASMITO mengganti jerigen kosong untuk di isi penuh sampai dengan 5 (lima) jerigen yang terisi penuh ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan pengisian jerigen yang ke 5 (lima) datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO, saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) selaku kernet Truk Tangki dan saksi FENDHI YULIANTOMO (dalam perkara lain) selaku Sopir Truk Tangki ;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite Subsidi dengan dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter, dan telah menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FENDHI YULIANTOMO (dalam perkara lain) selaku Sopir Truk Tangki ;

- Bahwa terdakwa menerangkan Uang yang di beri oleh WITONO (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter/ 5 (lima) jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk biaya operasional mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak), dan makan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sisanya sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di sita oleh anggota kepolisian resor pemalang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite atas perintah Sdr.WITONO (DPO) dan apabila berhasil BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite akan di bawa ke rumah WITONO (DPO) yang berada di Dukuh Kedungmiri Rt.04 Rw.03 Desa Kasepuh Kecamatan Batang Kabupaten Batang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan WITONO (DPO) membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite untuk di jual lagi ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat diperlihatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Truk merk HINO warna merah putih dengan No.Polisi G 9353 CB, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan nomor Polisi G 1949 PC, 1 (satu) buah selang ukuran Panjang \pm 150 (seratus lima puluh) Centimeter dengan modif yang diberi Crop, 5 (lima) Jerigen kosong masing-masing kapasitas 30 (tiga puluh) liter, 5 (lima) jerigen berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite kapasitas 30 (tiga puluh) liter, uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Ember dan 1 (satu) buah Corong warna biru Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang di amankan oleh Anggota Kepolisian Resor Pemalang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam hal membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite di subsidi pemerintah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II Suparto Bin (alm) Dahlan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan Jual Beli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite bersubsidi yang dilakukan di pinggir jalan Pantura;
- Bahwa terdakwa menerangkan Pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa I.JOKO PRIYONO dan terdakwa III.AMAT CASMITO telah di amankan oleh Anggota Kepolisian Resor Pemalang di Pinggir Jalan Raya Pantura wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada saat melakukan Pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite bersubsidi;
- Bahwa terdakwa menerangkan Awalnya terdakwa berasama dengan terdakwa I.JOKO PRIYONO dan terdakwa III.AMAT CASMITO di suruh untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dengan upah masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per jerigen, kemudian pada tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa I.JOKO PRIYONO dan terdakwa III.AMAT CASMITO datang kerumah WITONO (DPO) yang berada di Dukuh Kedungmiri Rt.04 Rw.03 Desa Kasepuh Kecamatan Batang Kabupaten Batang untuk mengambil uang dan Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan Nomor Polisi G 1949 PC serta peralatan untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite;
- Bahwa terdakwa menerangkan WITONO (DPO) memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite kepada terdakwa I.JOKO PRIYONO;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa I.JOKO PRIYONO menerima uang dari WITONO (DPO) selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa I.JOKO PRIYONO dan terdakwa III.AMAT CASMITO berangkat ke Pemalang;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat perjalanan menuju Pemalang terdakwa I.JOKO PRIYONO berkomunikasi dengan saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) dengan menggunakan telephone dan membuat janji bertemu di Pinggir Jalan Pantura wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah sampai di Pemalang kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I.JOKO PRIYONO dan terdakwa

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



III.AMAT CASMITO menunggu di Jalan Raya Pantura, tidak lama kemudian Truk Tangki Pertamina warna Merah Putih dengan Nomor Polisi G 9353 CB yang di kemudikan saksi FENDHI YULIANTOMO (dalam perkara lain) datang dan berhenti, selanjutnya saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) selaku Kernet Truk Tangki Pertamina turun dan langsung membuka segel Tangki, lalu terdakwa bersama dengan terdakwa I.JOKO PRIYONO langsung memasang selang yang sudah di kasih Crop untuk di pasang pada bagian Bottom loading dan terdakwa III.AMAT CASMITO bertugas menyiapkan jerigen-jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter untuk di isi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dengan cara memasukkan selang kedalam jerigen dan mengisi sampai penuh, setelah penuh lalu terdakwa III.AMAT CASMITO mengganti jerigen kosong untuk di isi penuh sampai dengan 5 (lima) jerigen yang terisi penuh;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan pengisian jerigen yang ke 5 (lima) datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa III.AMAT CASMITO, saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) selaku kernet Truk Tangki dan saksi FENDHI YULIANTOMO (dalam perkara lain) selaku Sopir Truk Tangki;

- Bahwa terdakwa menerangkan membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite Subsidi dengan dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter, dan terdakwa I.JOKO PRIYONO telah menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FENDHI YULIANTOMO (dalam perkara lain) selaku Sopir Truk Tangki;

- Bahwa terdakwa menerangkan Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di beri oleh WITONO, digunakan untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter/ 5 (lima) jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk biaya operasional mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak), dan makan minum sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sisanya sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di sita oleh anggota kepolisian resor pemalang;

- Bahwa terdakwa menerangkan membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite atas perintah WITONO (DPO) dan apabila berhasil BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite akan di bawa ke rumah WITONO yang berada di Dukuh Kedungmiri Rt.04 Rw.03 Desa Kasepuh Kecamatan Batang Kabupaten Batang;

- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan WITONO (DPO) membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite untuk di jual lagi;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat diperlihatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Truk merk HINO warna merah putih dengan No.Polisi G 9353 CB, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan nomor Polisi G 1949 PC, 1 (satu) buah selang ukuran Panjang \pm 150 (seratus lima puluh) Centimeter dengan modif yang diberi Crop, 5 (lima) Jerigen kosong masing-masing kapasitas 30 (tiga puluh) liter, 5 (lima) jerigen berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite kapasitas 30 (tiga puluh) liter, uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Ember dan 1 (satu) buah Corong warna biru Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang di amankan oleh Anggota Kepolisian Resor Pemalang;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam hal membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite di subsidi pemerintah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa III Amat Casmito Bin (alm) Jali

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan Jual Beli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite bersubsidi yang dilakukan di pinggir jalan Pantura;
- Bahwa terdakwa menerangkan Pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa I.JOKO PRIYONO dan terdakwa II.SUPARTO telah di amankan oleh Anggota Kepolisian Resor Pemalang di Pinggir Jalan Raya Pantura wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada saat melakukan Pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite bersubsidi;
- Bahwa terdakwa menerangkan Awalnya terdakwa berasama dengan terdakwa I.JOKO PRIYONO dan terdakwa II.SUPARTO di suruh untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dengan upah masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per jerigen, kemudian pada tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa bersama

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa I.JOKO PRIYONO dan terdakwa II.SUPARTO datang ke rumah Sdr.WITONO (DPO) yang berada di Dukuh Kedungmiri Rt.04 Rw.03 Desa Kasepuh Kecamatan Batang Kabupaten Batang untuk mengambil uang dan Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan Nomor Polisi G 1949 PC serta peralatan untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite;

- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr.WITONO (DPO) memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite kepada terdakwa I.JOKO PRIYONO;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa I.JOKO PRIYONO menerima uang dari Sdr.WITONO (DPO) selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa I.JOKO PRIYONO dan terdakwa II.SUPARTO berangkat ke Pemalang;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat perjalanan menuju Pemalang terdakwa I.JOKO PRIYONO berkomunikasi dengan saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) dengan menggunakan telephone dan membuat janji bertemu di Pinggir Jalan Pantura wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah sampai di Pemalang kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I.JOKO PRIYONO dan terdakwa II.SUPARTO menunggu di Jalan Raya Pantura, tidak lama kemudian Truk Tangki Pertamina warna Merah Putih dengan Nomor Polisi G 9353 CB yang di kemudikan saksi FENDHI YULIANTOMO (dalam perkara lain) datang dan berhenti, selanjutnya saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) selaku Kernet Truk Tangki Pertamina turun dan langsung membuka segel Tangki, lalu terdakwa I.JOKO PRIYONO bersama dengan terdakwa II.SUPARTO langsung memasang selang yang sudah di kasih Crop untuk di pasangkan pada bagian Bottom loading dan terdakwa bertugas menyiapkan jerigen-jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter untuk di isi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dengan cara memasukkan selang kedalam jerigen dan mengisi sampai penuh, setelah penuh lalu terdakwa mengganti jerigen kosong untuk di isi penuh sampai dengan 5 (lima) jerigen yang terisi penuh;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan pengisian jerigen yang ke 5 (lima) datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO,

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) selaku kernet Truk Tangki dan saksi FENDHI YULIANTOMO (dalam perkara lain) selaku Sopir Truk Tangki;

- Bahwa terdakwa menerangkan membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite Subsidi dengan dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter, dan terdakwa I.JOKO PRIYONO telah menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FENDHI YULIANTOMO (dalam perkara lain) selaku Sopir Truk Tangki;

- Bahwa terdakwa menerangkan Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di beri oleh Sdr.WITONO, digunakan untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter/ 5 (lima) jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk biaya operasional mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak), dan makan minum sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sisanya sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di sita oleh anggota kepolisian resor pemalang;

- Bahwa terdakwa menerangkan membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite atas perintah Sdr.WITONO (DPO) dan apabila berhasil BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite akan di bawa ke rumah Sdr.WITONO yang berada di Dukuh Kedungmiri Rt.04 Rw.03 Desa Kasepuh Kecamatan Batang Kabupaten Batang;

- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan Sdr.WITONO (DPO) membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite untuk di jual lagi;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat diperlihatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Truk merk HINO warna merah putih dengan No.Polisi G 9353 CB, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan nomor Polisi G 1949 PC, 1 (satu) buah selang ukuran Panjang \pm 150 (seratus lima puluh) Centimeter dengan modif yang diberi Crop, 5 (lima) Jerigen kosong masing-masing kapasitas 30 (tiga puluh) liter, 5 (lima) jerigen berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite kapasitas 30 (tiga puluh) liter, uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Ember dan 1 (satu) buah Corong warna biru Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang di amankan oleh Anggota Kepolisian Resor Pemalang;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam hal membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite di subsidi pemerintah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max tahun 2013 warna Silver Metalic dengan No.Polisi G 1949 PC No.Rangka NHKV3CA3JDK011474, No.Mesin DDY4582, beserta STNK Daihatsu Grand Max tahun 2013 warna Silver Metalic dengan No.Polisi G 1949 PC No.Rangka NHKV3CA3JDK011474, No.Mesin DDY4582 Atas Nama WITONO Alamat Dukuh Kedungmiri Rt.04 Rw.03 Desa Kasepuhan Kec.Batang Kab.Batang dan Kunci Kotak.
2. 5 (lima) buah jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter berisi BBM jenis Pertalite dengan jumlah total Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
3. Uang pembelian BBM jenis Pertalite sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. 1 (satu) buah selang ukuran Panjang \pm 150 (seratus lima puluh) Centimeter dengan modif yang diberi Crop.
5. 5 (lima) buah Jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) liter.
6. 1 (satu) buah Ember warna biru.
7. 1 (satu) buah Corong minyak warna biru.
8. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type F5 warna Hitam dengan Nomor HP 085293611628

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat Pinggir Jalan Pantura wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang para terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi;

- Bahwa berawal pada FENDHI YULIANTOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Sopir truk tangki dan MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, mendapat tugas untuk mengirim Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dari Depo Pertamina Tegal dengan menggunakan truk tangki kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) liter merk Hino warna merah putih dengan No.Polisi G 9353 CB tujuan SPBU yang berada di wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, lalu MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) memodifikasi segel dengan cara menggajjal segel dengan menggunakan potongan plastik botol air mineral tujuannya agar mudah pada saat membuka segel karena tidak terkunci sebagaimana mestinya;
- Bahwa setelah tangki truk Pertamina dengan No.Polisi G 9353 CB kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) liter terisi penuh dari Depo Pertamina Tegal, kemudian FENDHI YULIANTOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Sopir Truk tangki dan saksi MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kernet truk tangki berangkat menuju SPBU yang berada di wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dan pada saat keluar dari Depo Pertamina Tegal MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa I.JOKO PRIYONO melalui Handphone untuk janji bertemu di Jalan Raya Pantura di Pemalang menuju Pekalongan;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa I.JOKO PRIYONO bersama dengan terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO datang kerumah WITONO (DPO) yang berada di Dukuh Kedungmiri Rt.04 Rw.03 Desa Kasepuh Kecamatan Batang Kabupaten Batang untuk mengambil Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan Nomor Polisi G 1949 PC serta peralatan untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite serta meminta uang untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite, lalu WITONO (DPO) memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite ;
- Bahwa setelah menerima uang dari WITONO (DPO) selanjutnya terdakwa I.JOKO PRIYONO bersama dengan terdakwa II.SUPARTO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III.AMAT CASMITO berangkat ke Pemalang dan pada saat perjalanan menuju Pemalang terdakwa I JOKO PRIYONO berkomunikasi dengan saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) dengan menggunakan telephone dan membuat janji bertemu di Pinggir Jalan Pantura wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

- Bahwa setelah sampai di Pemalang sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa I.JOKO PRIYONO bersama dengan terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO menunggu di Jalan Raya Pantura, tidak lama kemudian truk tangki Pertamina warna Merah Putih dengan Nomor Polisi G 9353 CB yang di kemudikan FENDHI YULIANTOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan berhenti di dekat Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih yang dikendarai oleh terdakwa I.JOKO PRIYONO, selanjutnya MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari Truk dan langsung membuka segel tangki, lalu terdakwa I.JOKO PRIYONO bersama dengan terdakwa II.SUPARTO langsung bertugas memasang selang yang sudah di kasih Crop untuk di pasangkan pada bagian Bottom loading pada tangki dan terdakwa III.AMAT CASMITO bertugas menyiapkan jerigen-jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter untuk di isi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite dengan cara memasukkan selang kedalam jerigenjerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) liter dan mengisi sampai penuh, setelah penuh lalu terdakwa III.AMAT CASMITO mengganti jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) liter untuk di isi penuh sampai dengan 5 (lima) jerigen yang terisi penuh;

- Bahwa pada saat terdakwa III.AMAT CASMITO melakukan pengisian kedalam jerigen-jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) lalu terdakwa I.JOKO PRIYONO mendekati dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FENDHI YULIANTOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku sopir truk tangki dan MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) mengawasi terdakwa III.AMAT CASMITO yang sedang melakukan Pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite dari tangki kedalam jerigen-jerigen sampai penuh;

- Bahwa pada saat terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO sedang mengisi jerigen yang ke 5 (lima) lalu datang anggota kepolisian polres pemalang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO,

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



terdakwa III.AMAT CASMITO, FENDHI YULIANTOMO (terdakwa dalam berkas terpisah), dan MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO, FENDHI YULIANTOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku sopir truk tangki dan MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kernet truk tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Niaga/ Jual Beli bahan bakar minyak jenis Pertalite yang di subsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa bernama Terdakwa I **Joko Priyono Bin Muin**, Terdakwa II **Suparto Bin Dahlan** dan Terdakwa III **Amat Casmito Bin Jali** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyimpanan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor, minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpanan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya, serta keterangan Terdakwa itu sendiri, sehingga diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar berawal pada FENDHI YULIANTOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Sopir truk tangki dan MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, mendapat tugas untuk mengirim Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dari Depo Pertamina Tegal dengan menggunakan truk tangki kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) liter merk Hino warna merah putih dengan No.Polisi G 9353 CB tujuan SPBU yang berada di wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, lalu MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) memodifikasi segel dengan cara menggantal segel dengan menggunakan potongan plastik botol air mineral tujuannya agar mudah pada saat membuka segel karena tidak terkunci sebagaimana mestinya;
- Bahwa benar setelah tangki truk Pertamina dengan No.Polisi G 9353 CB kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) liter terisi penuh dari Depo Pertamina Tegal, kemudian FENDHI YULIANTOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Sopir Truk tangki dan saksi MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kernet truk tangki berangkat menuju SPBU yang berada di wilayah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dan pada saat keluar dari Depo Pertamina Tegal MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa I.JOKO PRIYONO melalui Handphone untuk janji bertemu di Jalan Raya Pantura di Pemalang menuju Pekalongan;
- Bahwa benar pada tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa I.JOKO PRIYONO bersama dengan terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO datang ke rumah WITONO (DPO) yang berada di Dukuh Kedungmiri Rt.04 Rw.03 Desa Kasepuh Kecamatan Batang Kabupaten Batang untuk mengambil Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dengan Nomor Polisi G 1949 PC serta peralatan untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite serta meminta uang untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite, lalu WITONO (DPO) memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menerima uang dari WITONO (DPO) selanjutnya terdakwa I.JOKO PRIYONO bersama dengan terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO berangkat ke Pemalang dan pada saat perjalanan menuju Pemalang terdakwa I JOKO PRIYONO berkomunikasi dengan saksi MUSTAKIM (dalam perkara lain) dengan menggunakan telephone dan membuat janji bertemu di Pinggir Jalan Pantura wilayah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa benar setelah sampai di Pemalang sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa I.JOKO PRIYONO bersama dengan terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO menunggu di Jalan Raya Pantura, tidak lama kemudian truk tangki Pertamina warna Merah Putih dengan Nomor Polisi G 9353 CB yang di kemudikan FENDHI YULIANTOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan berhenti di dekat Mobil Daihatsu Grand Max warna Putih yang dikendarai oleh terdakwa I.JOKO PRIYONO, selanjutnya MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari Truk dan langsung membuka segel tangki, lalu terdakwa I.JOKO PRIYONO bersama dengan terdakwa II.SUPARTO langsung bertugas memasang selang yang sudah di kasih Crop untuk di pasangkan pada bagian Bottom loading pada tangki dan terdakwa III.AMAT CASMITO bertugas menyiapkan jerigen-jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) liter untuk di isi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dengan cara memasukkan selang kedalam jerigenjerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) liter dan mengisi sampai penuh, setelah penuh lalu terdakwa III.AMAT CASMITO mengganti jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) liter untuk di isi penuh sampai dengan 5 (lima) jerigen yang terisi penuh;
- Bahwa benar pada saat terdakwa III.AMAT CASMITO melakukan pengisian kedalam jerigen-jerigen kapasitas 30 (tiga puluh) lalu terdakwa I.JOKO PRIYONO mendekati dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada FENDHI YULIANTOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku sopir truk tangki dan MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) mengawasi terdakwa III.AMAT CASMITO yang sedang melakukan Pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dari tangki kedalam jerigen-jerigen sampai penuh;
- Bahwa benar pada saat terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO dan terdakwa III.AMAT CASMITO sedang mengisi jerigen yang

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke 5 (lima) lalu datang anggota kepolisian polres pemalang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO, FENDHI YULIANTOMO (terdakwa dalam berkas terpisah), dan MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa benar perbuatan yang telah dilakukan terdakwa I.JOKO PRIYONO, terdakwa II.SUPARTO, terdakwa III.AMAT CASMITO, FENDHI YULIANTOMO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku sopir truk tangki dan MUSTAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kernet truk tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Niaga/ Jual Beli bahan bakar minyak jenis Pertalite yang di subsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP didalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggung jawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delict. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH. Dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap *delict*;

Menimbang, bahwa Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang undang mengenai suatu tindak pidana atau *delict*. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu demikian lengkapnya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, alat bukti, serta keterangan Para Terdakwa didapatkan fakta-fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Joko Priyono Bin Muin, Terdakwa II Suparto Bin Dahlan, Terdakwa III Amat Casmito Bin Jali, saksi Fendhi Yuliantomo dan saksi Mustakim dilakukan secara bersama-sama sehingga truk Pertamina dengan No.Polisi G 9353 CB kapasitas 24.000 (dua puluh empat ribu) liter isi pertalite bisa dipindahkan kedalam 5 (lima) jerigen dengan isi kapasitas 30 (tiga puluh) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "*turut serta melakukan perbuatan*" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah selang ukuran Panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh centi meter yang di modifikasi diberi Crop, 1 (satu) buah ember warna biru dan 1 (satu) buah corong minyak warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah Jerigen Kapasitas 30 (tiga puluh) liter berisi bahan bakar minyak jenis pertalite dengan jumlah total bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type F5 warna Hitam dengan Nomor Handphone 085293611628, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max tahun 2013 warna Silver Metalic dengan No.Polisi G 1949 PC No.Rangka NHKV3CA3JDK011474, No.Mesin DDY4582, beserta STNK Daihatsu Grand Max tahun 2013 warna Silver Metalic dengan No.Polisi G 1949 PC No.Rangka NHKV3CA3JDK011474, No.Mesin DDY4582 Atas Nama WITONO Alamat Dukuh Kedungmiri Rt.04 Rw.03 Desa Kasepuhan Kec.Batang Kab.Batang dan Kunci Kotak dan Sisa Uang belanja pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Joko Priyono Bin Muin, Terdakwa II Suparto Bin Dahlan dan Terdakwa III Amat Casmito Bin Jali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah Bersubsidi secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah Jerigen Kapasitas 30 (tiga puluh) liter berisi bahan bakar minyak jenis pertalite dengan jumlah total bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type F5 warna Hitam dengan Nomor Handphone 085293611628
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max tahun 2013 warna Silver Metallic dengan No.Polisi G 1949 PC No.Rangka NHKV3CA3JDK011474, No.Mesin DDY4582, beserta STNK Daihatsu Grand Max tahun 2013 warna Silver Metallic dengan No.Polisi G 1949 PC No.Rangka NHKV3CA3JDK011474, No.Mesin DDY4582 Atas Nama WITONO Alamat Dukuh Kedungmiri Rt.04 Rw.03 Desa Kasepuhan Kec.Batang Kab.Batang dan Kunci Kotak

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Agar di rampas untuk Negara

- 5 (lima) buah jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) liter
- 1 (satu) buah selang ukuran Panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh centi meter yang di modifikasi diberi Crop
- 1 (satu) buah ember warna biru
- 1 (satu) buah corong minyak warna biru

Agar di rampas untuk musnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bili Abi Putra, S.H., M.H. dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, SHI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar , S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)